



PUTUSAN

No. 911 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KAMARUDDIN ALIMUN Alias UING** ;
Tempat lahir : Luwuk ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/02 Januari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota sejak 24 September 2013 sampai dengan 13 Oktober 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa:

Bahwa Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN ALS UING pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di depan Hotel Kawanua di Pasar Tua Jalan Danau Lindu Kel.Bungin Kec.Luwuk Kab. Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN ALS UING, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Salim S.Nusi, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban sedang berada di kamar hotel datang sekitar 5 (lima) orang laki-laki diantaranya Amat Deklarus, Saksi Arpan Mokoagow, Saksi Muksin Djahum sedangkan yang lainnya Saksi tidak ketahui, lalu salah seorang berkata "napa dia (maksudnya sudah ini dia)" lalu Saksi Korban ke luar kamar hotel

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 911 K/Pid/2014



dan saat masih di depan pintu Amat Deklarus memegang tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Arvan Mokoagow memegang tangan kanan Saksi Korban dan ada juga yang memegang leher Saksi Korban namun tidak diketahui siapa, kemudian mereka menarik Saksi Korban ke luar sampai halaman ke mobil Avansa dan sudah banyak orang berkumpul, lalu ada suara-suara "sudah ngana yang ingin menghancurkan patung tuan raja", namun tidak jelas siapa yang mengatakannya dan Saksi Korban bertanya "siapa yang bilang?" dan orang-orang berkata "Orang pasar tua", lalu Saksi Titi Alimun berkata "Kono yang bilang", karena saat itu ada Saksi Kono Lakoro lalu Saksi Korban bertanya "Kono betul ngana yang bilang" dan dijawab oleh Saksi Kono Lakoro dengan ucapan "Tidak", kemudian ada yang memukul Saksi Korban dari arah belakang yang mengenai pada bagian belakang kepala Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mengetahui siapa, lalu Saksi Titi Alimun berkata "Nanda juga yang bilang" dan Saksi Korban bertanya kepada Nanda "betul nanda ngana yang bilang?", namun Nanda mengatakan "saya tidak pernah bilang", kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya ke arah bagian samping kanan belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kedua tangan Saksi Korban masih dipegang oleh Amat Deklarus dan Saksi Arvan Mokoagow yang menarik Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil Avanza melalui pintu samping kiri mobil yang sudah terbuka namun Saksi Korban tidak mau dan Terdakwa menendang paha kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya sehingga Saksi Korban terdorong masuk ke dalam mobil dan duduk di jok kedua di mobil tersebut, lalu Saksi Muksin Djahum masuk ke dalam mobil duduk di jok kedua bersama Saksi Korban dan Saksi Arvan Mokoagow duduk di depan dan Amat Deklarus yang menyetir mobil dengan tujuan pergi ke lokasi Tugu Simpang Lima tempat patung Tuan Raja S.A Amir, namun dikarenakan Saksi Korban berontak dan meminta turun di depan Polres, akhirnya Saksi Korban diturunkan, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN als UING tersebut, Saksi Korban berdasarkan *Visum et Repertum* No.15/VERV/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang diperiksa oleh dr. Yusak sebagai dokter penanggungjawab IGD Rumah Sakit Daerah Luwuk dengan hasil pemeriksaan kepala : hematom ukuran diameter \pm 0,5 cm pada kepala samping kanan dengan diagnosa hematom akibat ruda paksa benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan sedang dengan kesimpulan tidak terjadi halangan dalam beraktifitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 18 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 232/PID.B/2013/PN.LWK., tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/AKTA.PID/2014/PN.LWK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 911 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X12012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum atau tidak menerapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh sebab itu, seharusnya putusan Hakim tersebut adalah bebas yang tidak murni atau *ontslag van alle rechtsvervolging*, bukan merupakan putusan bebas murni atau *vrijspraak*. Dengan demikian tidaklah berlebihan kalau disebutkan bahwa *Judex Facti* sudah salah dalam hal tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Kekeliruan *Judex Facti* yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam hal :

1. *Judex Facti* kurang arif dan bijaksana menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk ;

Bahwa petunjuk dalam sistem pembuktian merupakan salah satu alat bukti yang sah pula sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Huruf d KUHAP, di samping itu pula nilai kekekuatan pembuktian alat bukti petunjuk

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 911 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebagian akan adanya persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri (vide Pasal 188 Ayat (1) KUHP) ;

Bahwa telah diperolehnya alat bukti petunjuk dalam perkara *a quo* ini jelas tergambar dari fakta-fakta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pula tertuang surat tuntutan kami dalam putusan *Judex Facti* dan juga sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yakni :

a. Keterangan Saksi ;

- Keterangan Saksi Salim A. Nusi Alias Papa Ade, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena masih ada hubungan keluarga, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Saksi Korban oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Pasar Tua Jalan Danau Lindu Kel. Bungin ;
 - Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa di belakang kanan dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang ;
 - Bahwa posisi Terdakwa ada di samping belakang ;
 - Bahwa waktu itu Saksi bergerak-gerak ;
 - Bahwa yang memegang Saksi Korban saat itu Amat Deklarus, Saksi Muksin Djahum dan Saksi Arvan Mokoagow ;
 - Bahwa kejadiannya ketika itu Saksi sedang berada di dalam sebuah kamar penginapan Kawanua lalu muncul sekitar 5 orang diantaranya Saksi kenal yaitu Amat Deklarus, Saksi Arvan Mokoagow, Saksi Muksin Djahum, dan yang lainnya Saksi tidak mengetahui lalu ada seseorang yang mengatakan sudah ini dia, lalu Saksi ke luar dari kamar hotel dan Saksi Arvan Mokoagow dan Amat Deklarus memegang tangan Saksi dan ada juga yang memegang leher, kemudian mereka menarik Saksi ke luar dari dalam penginapan mendekati sebuah mobil Avanza dimana sudah banyak orang berkerumun dimana ada suara-suara "sudah ngana yang ingin menghancurkan patung tuan Raja", tetapi karena banyaknya orang sehingga Saksi tidak mengenali suara siapa dan Saksi langsung menanyakan "siapa yang bilang" dan orang-orang itu mengatakan orang pasar tua, lalu menyahutlah Titi Alimun dengan mengatakan "Kono yang bilang", dan saat itu ada Saksi Kono sehingga Saksi

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 911 K/Pid/2014



menanyakan " Kono betul ngana yang bilang" dan dijawab oleh Saksi Kono dengan " tidak", dan bersamaan ada yang memukul Saksi dari arah belakang yang mengenai begaina belakang kepala Saksi tapi Saksi tidak mengetahui siapa orangnya, bersamaan itu Terdakwa langsung mendekati Saksi dan memukul Saksi pada bagian samping kanan belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan kedua tangan Saksi masih dipegang oleh Saksi Arvan dan Amat Deklarus untuk memasukan Saksi ke dalam mobil Avanza, tapi Saksi tidak mau dan Saksi ditarik dan setelah mendekati pintu mobil Terdakwa Kamarudin Alimun als Uing menendang paha kanan Saksi dengan menggunakan kaki kiri hingga Saksi terdorong ke mobil Avanza ;

- Bahwa di dalam mobil ada Saksi Muksin Djahum dan Saksi Arvan Mokoagow serta Amat Deklarus untuk membawa Saksi ke lokasi Tugu Simpang Lima tempat patung tuan Raja A.A Amir tetapi di dalam mobil Saksi berontak tidak mau dibawa ke tempat tujuan tersebut dan Saksi meminta agar diturunkan di Polres, sehingga Saksi diturunkan di Polres dan Saksi melaporkan kejadian itu kepada Polres ;
- Bahwa Saksi mengalami bengkak pada bagian samping kanan belakang kepala dan terasa \sakit dan kepala pusing dan selama kurang lebih 14 hari Saksi tidak dapat melakukan aktifitas karena kepala terasa pusing ;
- Bahwa dari Terdakwa maupun keluarganya tidak ada datang untuk meminta maaf kepada Saksi ;
- Bahwa suatu hal yang mustahil kalau Saksi Arvan Mokoagow tidak melihat kejadiannya, karena saat itu Saksi ada di dekat kejadian;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang semula ;
- Keterangan Saksi Muh. Arvan Mokoagow, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada saat itu ada sekelompok orang yang telah mencari Saksi Salim A. Nusi, sehingga Saksi pergi mencari Saksi Salim yang saat itu ada di Jalan Danau Lindu Pasar Tua, ketika Saksi sampai di tempat tersebut, sudah banyak orang, sehingga Saksi langsung mengamankan Saksi Salim untuk naik ke dalam mobil dan membawanya ke Polres untuk diamankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membawa Saksi Salim A. Nusi adalah Saksi sendiri, Saksi Muksin' Djahum dan Amat Deklarus dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Salim ;
- Bahwa pada saat di lokasi ada Terdakwa ;
- Bahwa jaraknya sekitar 1 meter ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui posisi dari Terdakwa sedang melakukan apa ;
- Bahwa benar Saksi merangkul Saksi Korban Satim ; Bahwa benar pada saat pemukulan Saksi tidak melihat ;
- Bahwa pada waktu digiring ke mobil Saksi tidak melihat posisi Terdakwa dikarenakan banyak orang;
- Bahwa adanya pemukulan dan tendangan Saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa yang ada di dalam mobil yaitu Saksi, Amat Deklarus dan Saksi Muksin Djahum dimana mobil menuju ke arah Polres untuk mengamankan Saksi dari massa;
- Keterangan Saksi Muksin Djahum, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa ada pertikaian mengenai Pilkada ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Pasar Tua;
 - Bahwa saat itu Saksi Salim A. Nusi mengatakan bahwa bongkar saja itu sudah kalah, namun orang-orang Soho marah kepada Saksi Salim ;
 - Bahwa benar saat itu Saksi membawa Saksi Salim A. Nusi ke Kantor Polisi ;
 - Bahwa saat itu Saksi memeluk Saksi Salim untuk dibawa ke Kantor Polisi ;
 - Bahwa saat itu di samping ada Saksi Arvan Mokoagow ;
 - Bahwa benar Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Salim A. Nusi ;
 - Bahwa saat itu tidak ada pemukulan ;
 - Bahwa dimobil saat itu ada Saksi Salim A. Nusi, sopir Amat Deklarus dan Saksi Arvan Mokoagow ;
 - Bahwa saat itu Saksi Arvan memegang tangan Saksi Salim dengan tangan kanan ;
 - Bahwa Saksi Salim saat itu meronta-ronta ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 911 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Saksi memegang Saksi Salim A. Nusi untuk mengamankan Saksi Salim ;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah ada pemukulan ;
- Bahwa jumlah massa saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Salim A. Nusi ;
- Bahwa saat itu Saksi merangkul Saksi Salim A. Nusi dari belakang berarti posisi Saksi Salim membentakangi mobil Avanza tersebut ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar Saksi Salim A. Nusi mengeluh kesakitan ;
- Bahwa mobil Avanza itu adalah milik penginapan senang hati Amat Deklarus ;
- Keterangan Saksi Ono Lakoro, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saat itu sekitar jam 11.00 Wita Saksi sedang membakar ikan di rumahnya, lalu Saksi mendengar ada keributan di luar rumah di depan penginapan Kawanua di Pasar Tua Jalan Danau Lindu Kel. Baungin lalu Saksi ke luar dari rumah untuk melihat keributan itu dan setelah sampai di depan penginapan Kawanua dimana Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul dan saat itu Saksi Salim A. Nusi menanyakan kepada Saksi "apa Kono yang ngana bilang", Saksi menjawab "saya tidak pernah babiling", setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah ;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 50 meter ;
 - Bahwa saat itu Saksi Salim A. Nusi ada di tengah massa yang berkumpul ;
 - Bahwa saat itu Saksi Muksin Djahum merangkul Saksi Salim ;
 - Bahwa jumlah massa saat itu sekitar ada 50-an Orang ;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa Kaamarudin Alimun als Uing hanya mondar mandir ;
 - Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban Salim A. Nusi sekitar 1 meter ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Salim ;
 - Bahwa yang lainnya Saksi tidak ingat lagi karena sudah lupa ;
- Keterangan Saksi Verbalisan Jhoninixen Lamahan, SH., pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membuat BAP atas nama pelapor Salim A. Nusi, Terdakwa Kamarudin Alimun als Uing dan Saksi Arvan Mokoagow ;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) ada juga atas nama Suprianto Boliti, Arjunah ;
- Bahwa ada benar dibuat panggilan terhadap Saksi-Saksi tersebut ;
- Bahwa benar Saksi-Saksi ada hadir semua;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa apa yang dijawab oleh para Saksi itulah yang ditanyakan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan I revisi keterangan dalam BAP ;
- Bahwa para Saksi membaca langsung BAP tersebut ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Aryan Mokoagow biasa dan saat itu Saksi Aryan Mokoagow ada merokok ;
- Bahwa Saksi Aryan Mokoagow setelah ditanyakan langsung menjawab santai tidak lama;
- Bahwa saat itu ditanyakan kepada Saksi Aryan Mokoagow apakah keterangan Saksi sudah benar dan dijawab Saksi Aryan sudah benar semua ;

b. Surat ;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.15/VERN/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang diperiksa oleh dr. Yusak sebagai dokter penanggungjawab IGD Rumah Sakit Daerah Luwuk dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Salim A. Nusi, Kepala: hematoma ukuran diameter $\pm 0,5$ cm pada kepala samping kanan dengan diagnosa hematoma akibat ruda paksa benda tumpul tekanan sedang dengan kesimpulan tidak terjadi halangan dalam beraktifitas ;

c. Keterangan Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING, pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Salim A. Nusi masih ada hubungan keluarga, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saat itu ada isu yang berkembang kalau Saksi Korban Salim telah mengatakan akan membongkar patuan Tuan Raja Banggai, sehingga beberapa orang marah berdatangan untuk mencari Saksi Korban Salim dan kedatangan Terdakwa adalah untuk mengamankan Saksi Korban Salim dari orang-orang tersebut ;
- Bahwa saat itu hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekitar jam 11.00 Wita saat itu Terdakwa dari Toko Asia mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk pulang ke rumah persiapan sholat Jumat dan sampai di

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 911 K/Pid/2014



jalan depan Hotel Kawanua Terdakwa melihat banyak orang-orang ribut-ribut dan marah meneriaki nama Salim, lalu Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya dan Terdakwa menuju ke kerumunan orang-orang tersebut ternyata Terdakwa melihat Saksi Korban Salim A. Nusi dikerumuni orang-orang yang marah akibat Saksi Korban Salim mengatakan akan membongkar patung Tuan Raja Banggai, lalu Terdakwa masuk ke kerumunan dan menghalau orang-orang agar Saksi Korban Salim A. Nusi masuk ke dalam mobil Avanza dan setelah Saksi Korban Salim masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk sholat Jumat ;

- Bahwa siapa saja yang berada di dalam mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa hanya sekitar 15 menit di tempat kejadian, karena Terdakwa mau sholat Jumat
- Bahwa lokasi di Patung Tuan Raja SA Amir dengan di hotel/ penginapan Kawanua berlainan ;
- Bahwa yang ditahu kejadian saat di depan hotel Kawanua ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan menendang Saksi Korban Salim A. Nusi ;
- Bahwa Terdakwa hanya menolong Saksi Korban Salim A. Nusi untuk masuk ke dalam mobil Avanza ;
- Bahwa Terdakwa menolong Saksi Korban, karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang saat itu Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal ada siapa saja orang-orang di dekat mobil Avanza saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang ada pada saat itu yang dekat mobil Avanza yaitu Saksi Aryan Mokoagow, Saksi Muksin Djahum dan Amat Deklarus dan Terdakwa tidak mengetahui apakah mereka ada di tempat kejadian ;
- Bahwa ada pernah berselisih paham antara Saksi Korban dengan saudara Terdakwa, kemungkinan sakit hati ;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi Korban Salim A. Nusi sekitar 1 meter ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengucapkan perkataan dengan Saksi Korban Salim ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 911 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di dalam mobil Terdakwa tidak melihat apakah Saksi Korban melihat/menoleh kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menolong di bahu Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan agar cepat masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa massa yang berkumpul di depan hotel adalah massa dari Soho dan Terdakwa berasal dari Pasar Tua ;

Dari uraian-uraian fakta-fakta tersebut di atas dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri telah diperoleh persesuaian satu dengan lainnya sehingga telah diperoleh suatu petunjuk mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan dengan terjadinya tindak pidana yakni :

- Persesuaian perbuatan yakni :

Dari fakta-fakta alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh persesuaian satu dengan yang lainnya dan diperoleh suatu petunjuk adanya perbuatan yakni :

- Bahwa benar ketika Saksi Korban sedang berada di kamar hotel datang sekitar 5 (lima) orang laki-laki diantaranya Amat Deklarus, Saksi Arpan Mokoagow, Saksi Muksin Djahum sedangkan yang lainnya Saksi tidak ketahui, lalu salah seorang berkata "napa dia (maksudnya sudah ini dia)" lalu Saksi Korban ke luar kamar hotel dan saat masih di depan pintu Amat Deklarus memegang tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Arvan Mokoagow memegang tangan kanan Saksi Korban dan ada juga yang memegang leher Saksi Korban namun tidak diketahui siapa, kemudian mereka menarik Saksi Korban ke luar sampai halaman ke mobil avansa dan sudah banyak orang berkumpul, lalu ada suara-suara "sudah ngana yang ingin menghancurkan patung tuan raja" namun tidak jelas siapa yang mengatakannya dan Saksi Korban bertanya "siapa yang bilang?" dan orang-orang berkata "Orang pasar tua", lalu Saksi Titi Alimun berkata " Kono yang bilang", karena saat itu ada Saksi Kono Lakoro lalu Saksi Korban bertanya " Kono betul ngana yang bilang" dan dijawab oleh Saksi Kong Lakoro dengan ucapan "Tidak" ;
- Bahwa kemudian ada yang memukul Saksi Korban dari arah belakang yang mengenai pada bagian belakang kepala Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mengetahui siapa, lalu Saksi Titi Alimun berkata "Nanda juga yang bilang" dan Saksi Korban bertanya kepada Nanda "betul Nanda ngana yang bilang?", namun Nanda mengatakan " saya tidak pernah bilang" ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 911 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya ke arah bagian samping kanan belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kedua tangan Saksi Korban piasih dipegang oleh Amat Deklarus dan Saksi Arvan Mokoagow yang menarik Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil Avanza melalui pintu samping kiri mobil yang sudah terbuka namun Saksi Korban tidak mau dan Terdakwa menendang paha kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya sehingga Saksi Korban terdorong masuk ke dalam mobil dan duduk di jok kedua di mobil tersebut, lalu Saksi Muksin Djahum masuk ke dalam mobil duduk di jok kedua bersama Saksi Korban dan Saksi Arvan Mokoagow duduk di depan dan Amat Deklarus yang menyetir mobil dengan tujuan pergi ke lokasi Tugu Simpang Lima tempat patung Tuan Raja S.A Amir, namun dikarenakan Saksi Korban berontak dan meminta turun di depan Polres, akhirnya Saksi Korban diturunkan, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres ;
- Persesuaian kejadian atau keadaan yakni :

Dari fakta-fakta alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh persesuaian satu dengan yang lainnya dan diperoleh suatu petunjuk adanya kejadian atau keadaan yakni :

 - Bahwa ketika Saksi Korban sedang berada di kamar hotel datang sekitar 5 (lima) orang laki-laki diantaranya Amat Deklarus, Saksi Arpan Mokoagow, Saksi Muksin Djahum sedangkan yang lainnya Saksi tidak ketahui, lalu salah seorang berkata " napa dia (maksudnya sudah ini dia)" lalu Saksi Korban ke luar kamar hotel dan saat masih di depan pintu Amat Deklarus memegang tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Arvan Mokoagow memegang tangan kanan Saksi Korban dan ada jugs yang memegang leher Saksi Korban namun tidak diketahui siapa, kemudian mereka menarik Saksi Korban ke luarsampai halaman ke mobil avansa dan sudah banyak orang berkumpul, lalu ada suara-suara "sudah ngana yang ingin menghancurkan patung tuan raja" namun tidak jelas siapa yang mengatakannya dan Saksi Korban bertanya "siapa yang bilang?" dan orang-orang berkata "Orang pasar tua", lalu Saksi Titi Alimun berkata " Kono yang bilang", karena saat itu ada Saksi Kono Lakoro lalu Saksi Korban bertanya " Kono betel ngana yang bilang" dan dijawab oleh



Saksi Kono Lakoro dengan ucapan "Tidak", kemudian ada yang memukul Saksi Korban dari arah belakang yang mengenai pada bagian belakang kepala Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mengetahui siapa, lalu Saksi Titi Alimun berkata "Nanda juga yang bilang" dan Saksi Korban bertanya kepada Nanda "betul nanda ngana yang bilang?", namun Nanda mengatakan "saya tidak pernah bilang" ;

Dari uraian tersebut di atas sekiranya *Judex Facti* secara arif dan bijaksana menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk (alat bukti petunjuk) maka telah terbukti telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING ;

2. Salah/tidak menerapkan pembuktian unsur pasal yang didakwakan ;

Sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* dalam putusannya yang dalam pertimbangannya bahwa seluruh unsur "melakukan penganiayaan" telah tidak terbukti dimana tidak terpenuhinya syarat minimum pembuktian dimana telah mengenyampingkan keterangan Saksi Salim A. Nusi, Saksi Muksin Djahum dan Saksi Kono Lakoro dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dimana dalam pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Salim A. Nusi;

Bahwa apabila secara arif dan bijaksana menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk (alat bukti petunjuk) dan juga adanya alat bukti keterangan Saksi dan keterangan tersendiri dalam mempertimbangkan dalam putusannya maka terhadap pembuktian unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING sebagaimana dalam dakwaan maka dengan demikian jelaslah telah terbukti dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Bahwa fakta hukumnya yang terungkap bagaimana peran Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING telah nyata yakni :

Bahwa benar Terdakwa ketika Saksi Korban sedang berada di kamar hotel datang sekitar 5 (lima) orang laki-laki diantaranya Amat Deklarus, Saksi Arpan Mokoagow ;

- Saksi Muksin Djahum sedangkan yang lainnya Saksi tidak ketahui, lalu salah seorang berkata " napa dia (maksudnya sudah ini dia)" lalu Saksi Korban ke luar kamar hotel dan saat masih di depan pintu Amat Deklarus memegang tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Arvan Mokoagow memegang tangan kanan Saksi Korban dan ada juga yang memegang leher Saksi Korban namun tidak diketahui siapa, kemudian mereka menarik Saksi Korban ke luar sampai halaman ke mobil avansa dan



sudah banyak orang berkumpul, lalu ada suara-suara "sudah ngana yang ingin menghancurkan patung tuan raja" namun tidak jelas siapa yang mengatakannya dan Saksi Korban bertanya "siapa yang bilang?" dan orang-orang berkata "Orang pasar tua", lalu Saksi Titi Alimun berkata "Kono yang bilang", karena saat itu ada Saksi Kono Lakoro lalu Saksi Korban bertanya "Kono betul ngana yang bilang" dan dijawab oleh Saksi Kono Lakoro dengan ucapan "Tidak", kemudian ada yang memukul Saksi Korban dari arah belakang yang mengenai pada bagian belakang kepala Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mengetahui siapa, lalu Saksi Titi Alimun berkata "Nanda juga yang bilang" dan Saksi Korban bertanya kepada Nanda "betul Nanda ngana yang bilang?", namun Nanda mengatakan "saya tidak pernah bilang" ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan melayangkan pukulan dengan menggunakan kepala tinju tangan kirinya ke arah bagian samping kanan belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kedua tangan Saksi Korban masih dipegang oleh Amat Deklarus dan Saksi Arvan Mokoagow yang menarik Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil Avanza melalui pintu samping kiri mobil yang sudah terbuka namun Saksi Korban tidak mau dan Terdakwa menendang paha kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya sehingga Saksi Korban terdorong masuk ke dalam mobil dan duduk di jok kedua di mobil tersebut, lalu Saksi Muksin Djahum masuk ke dalam mobil duduk di jok kedua bersama Saksi Korban dan Saksi Arvan Mokoagow duduk di depan dan Amat Deklarus yang menyetir mobil dengan tujuan pergi ke lokasi Tugu Simpang Lima tempat patung Tuan Raja S.A Amir, namun dikarenakan Saksi Korban berontak dan meminta turun di depan Polres, akhirnya Saksi Korban diturunkan, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Als UING tersebut, Saksi Korban berdasarkan *Visum et Repertum* No.15/VER/ VI/ 2011 tanggal 20 Mei 2011 yang diperiksa oleh dr. Yusak sebagai dokter penanggungjawab IGD Rumah Sakit Daerah Luwuk dengan hasil pemeriksaan Kepala : hematoma ukuran diameter $\pm 0,5$ cm pada kepala samping kanan dengan diagnosa hematoma akibat ruda paksa benda tumpul tekanan sedang dengan kesimpulan tidak terjadi halangan dalam beraktivitas ;



- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang ada pada saat itu yang dekat mobil Avanza yaitu Saksi Arvan Mokoagow, Saksi Muksin Djahum dan Amat Deklarus dan Terdakwa tidak mengetahui apakah mereka ada di tempat kejadian, padahal fakta di persidangan Saksi-Saksi menerangkan bahwa mengenal Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING, dengan demikian adanya ketidakjujuran dan Terdakwa menutupi perbuatannya ;

Dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya bahwa tidak ditemukan syarat minimum pembuktian yang membuktikan adanya perbuatan Terdakwa dalam mendorong, menggerakkan, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang lain melakukan perbuatan pidana sehingga *Judex Facti* menyatakan tidak terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah suatu kekeliruan ;

Disamping itu apa yang mempertimbangkan yang menitik beratkan adanya keterangan Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING bahwa Terdakwa mencegah masa dan menolong Saksi Korban Salim A. Nusi agar masuk ke dalam mobil Avanza dimana keterangan Terdakwa tersebut kapasitasnya untuk dirinya sendiri (sifatnya berdiri sendiri) jadi terdapat suatu kekeliruan *Judex Facti* dalam mengambil keputusan ;

Jadi dengan demikian kami simpulkan bahwa apabila *Judex Facti* telah secara arif dan bijaksana menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk (alat bukti petunjuk) dan menerapkan pembuktian unsur pasal yang didakwakan dengan sebenarnya maka sudah tentu *Judex Facti* telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya sehingga konsekuensinya sependapat dengan kami Penuntut Umum dan telah ditemukan syarat minimum pembuktian yakni adanya alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk dan Terdakwa KAMARUDIN ALIMUN Alias UING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, Saksi-Saksi yang diajukan tidak mendukung dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karenanya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti unsur-unsur deliknya dan alasan-



alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri termaksud bukanlah putusan bebas murni ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWUK** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 November 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 911 K/Pid/2014